

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Persatuan Putra Zalukhu ¹⁾, Ivan Trimanjaya Laia ²⁾, Lestari Victoria Sinaga ³⁾, Gomgom TP Siregar ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author :

putrazaluhu@gmail.com ¹⁾, ivantrimanjaya99@gmail.com ²⁾, missthary35@gmail.com ³⁾,
gomgomsiregar@gmail.com ⁴⁾

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Desember 2023

Published : 19 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun dia berada. Teknologi juga membawa keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini semakin hari semakin bervariasi. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial, untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.

Kata Kunci: Penghinaan,Media Sosial,Penegakan Hukum

Abstract

Technological developments make it easy for people to carry out activities to meet their needs and interact with other humans wherever they are. Technology also brings advantages such as making it easy for people to carry out their daily activities. Technological development is also one of the factors that can lead to crime. The forms of crime that exist today are increasingly varied. Insult is an act of communication committed by an individual or another group in various aspects. The purpose of this study is to find out and analyze the legal arrangements for criminal insults on social media according to the Information and Electronic Transactions Act, to find out and analyze law enforcement against perpetrators of criminal acts of insults on social media, to find out and analyze the legal

considerations of judges in trying decisions. Medan District Court Number. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn on behalf of ZAHARA AS.

Keywords: Humiliation, Social Media, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi terus memberikan kontribusi besar dalam menyederhanakan aktivitas sehari-hari manusia (Yumarni, 2022). Internet, sebagai produk utama dari teknologi informasi dan komunikasi, mengalami perkembangan yang pesat dan mendominasi hampir semua bidang kehidupan manusia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga secara global, mencerminkan masuknya masyarakat ke dalam era peradaban baru di mana ketergantungan sepenuhnya pada teknologi informasi digital menjadi kenyataan. Peran internet telah memengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Transformasi ini menciptakan perubahan signifikan dalam gaya hidup sehari-hari. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui platform sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Selain itu, akses cepat ke informasi melalui mesin pencari dan situs web telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Pergeseran menuju masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada teknologi informasi digital membawa tantangan dan peluang baru. Meskipun kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sangat diapresiasi, dampaknya terhadap privasi, keamanan, dan ketidaksetaraan juga menjadi sorotan. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengelola dampaknya agar pemanfaatannya tetap seimbang dan bertanggung jawab.

Kemajuan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi telah merasuki hampir semua sektor kehidupan dalam era globalisasi saat ini. Internet, yang dapat diakses melalui media elektronik seperti komputer, ponsel, dan gadget, menjadi indikator signifikan dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk menyampaikan pendapat, informasi, atau ekspresi diri. Namun, perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya karena pendapat atau informasi yang disampaikan dapat bertentangan dengan rasa kehormatan individu lain atau bahkan dapat mencemarkan nama baik mereka. Mengingat bahwa kejahatan pencemaran nama baik bersifat sangat subjektif dan sulit diukur, bijaksana untuk mempertimbangkan dengan hati-hati ketika menyampaikan pendapat atau berbagi informasi.

Pencemaran nama baik secara harfiah merujuk pada suatu tindakan yang bertujuan untuk merendahkan seseorang atau menurunkan status sosialnya. Meskipun istilah ini memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai niat dan tujuan, esensinya dapat dibandingkan dengan kecenderungan atau perasaan malu. Uniknya, terlibatnya pihak lain tidak selalu diperlukan dalam tindakan penghinaan ini. Pencemaran nama baik bisa menjadi cara untuk mengurangi rasa bangga yang berlebihan atau untuk

meningkatkan kesadaran akan harga diri seseorang. Menghina orang lain seringkali berfungsi sebagai bentuk cambuk atau tindakan penindasan yang umum, digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi kepada orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP), tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur secara rinci dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 311 ayat (1). Ketika perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan melalui internet dan mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum serta merugikan pihak-pihak yang dituduh, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan dunia maya, termasuk menghina atau mencemarkan nama baik orang lain secara daring, dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik dijelaskan dalam Bab XVI KUHP, khususnya Pasal 310 hingga Pasal 320, yang membahas tindak pidana pencemaran nama baik. Jika ada pihak yang merasa terganggu atau merasa khawatir terkait perbuatan pencemaran nama baik, tindakan hukum dapat diambil. Menurut KUHP, seseorang dapat dianggap bersalah atau difitnah jika dengan sengaja mencela harkat, martabat, atau kedudukan seseorang. Istilah "menghina" diartikan sebagai menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dan tindakan ini biasanya membuat pihak yang diserang merasa malu. Oleh karena itu, KUHP menetapkan norma-norma hukum untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu dari tindakan yang merugikan tersebut.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah memicu pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Fitri, 2022). Perubahan dramatis dalam aktivitas kehidupan manusia yang disebabkan oleh teknologi ini menyebabkan munculnya delik-dalil dan pelanggaran hukum baru. Larangan menyebarkan informasi dan/atau fitnah melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski demikian, tampaknya pengaturan ini tidak memberikan dasar yang kuat, baik dari perspektif yuridis, filosofis, maupun humanistik/sosiologis. Hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda, terutama dalam konteks pencegahan, penegakan disiplin, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Bahkan, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik antara lain tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Artinya, UU ITE memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Informasi yang Anda berikan memberikan gambaran mengenai kasus penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ZAHARA AS terhadap Presiden. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan, disebutkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan penghinaan pada hari Senin, tanggal

21 Oktober 2018, sekitar pukul 06.30 WIB. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Jalan Selambo No. 26-A, Medan, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau mungkin pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dalam konteks hukum, tindakan penghinaan terhadap seorang presiden dapat menjadi suatu pelanggaran yang serius. Prosedur hukum, termasuk sidang di Pengadilan Tinggi Negeri Medan, akan menentukan apakah Terdakwa bersalah dan menentukan sanksi yang sesuai. Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini dapat ditemukan melalui laporan berita atau keputusan pengadilan yang mungkin telah diambil setelah tanggal pemotretan pengetahuan saya pada Januari 2022.

Berdasarkan informasi yang diberikan, Terdakwa, yaitu ZAHARA AS, didakwa karena menerima kalimat atau artikel yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Artikel tersebut disampaikan melalui handphone milik ZAHARA AS, yakni OPPO type CPH1819 warna grey silver, tanpa diketahui siapa pemilik kalimat atau artikel tersebut. Artikel tersebut berisi tentang pernyataan bahwa jika Jokowi terpilih untuk kedua kalinya, akan merubah peraturan dan tatanan pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Setelah Terdakwa menyelesaikan sholat subuh di rumahnya di Jalan Selambo No. 26-A, Medan, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel tersebut ke nomor-nomor WhatsApp yang ada di handphone miliknya. Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa ZAHARA AS dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.

1. Pengertian Penghinaan

Kata "penghinaan," yang bermakna "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang," menjadi dasar dari kata "penghinaan." Umumnya, korban penghinaan akan merasa malu, walaupun dalam konteks ini kehormatan lebih merujuk pada nama baik dan bukan terkait kehormatan seksual. Kegiatan yang melibatkan gangguan terhadap ranah seksualitas dikenal sebagai pelanggaran terhadap keadilan menurut Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan atau pencemaran nama baik tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dan penghinaan ringan (Pasal 315) adalah contoh-contoh perbuatan penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian, KUHP mengenali dan memberikan hukuman terhadap tindakan-tindakan yang merugikan kehormatan dan nama baik seseorang, baik dalam konteks tertulis maupun fitnah.

2. Penghinaan Menggunakan Sosial Media

Kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas telah mengakibatkan setiap pengguna media sosial dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan berita, termasuk berita yang tidak benar. Saat ini, media sosial sering digunakan sebagai wadah untuk mengomunikasikan kekecewaan dan bahkan dapat menjadi platform untuk memperlakukan seseorang dengan menyerang kehormatan atau nama baik mereka. Dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial, berita atau komentar yang merugikan dapat dengan cepat menyebar dan diperhatikan oleh banyak pengguna. Hal ini menunjukkan dampak besar dari interaksi online terhadap citra dan kehormatan seseorang, dan seringkali memunculkan tantangan terkait penyebaran informasi yang tidak benar atau berita palsu.

3. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan landasan hukum pertama di Indonesia yang mengatur tentang data elektronik dan bursa elektronik. Undang-Undang ini membawa konsep-konsep baru dalam regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pedoman Informasi dan Perdagangan Elektronik adalah suatu kerangka pedoman yang mengatur mengenai Informasi Elektronik dan Perdagangan Elektronik. Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada susunan, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (email), kawat, pesan, telecopy atau sejenisnya, surat pegangan tanda, angka, kode akses, atau gambar yang memiliki arti atau dapat dilihat oleh orang yang dapat mengetahuinya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pertukaran elektronik merujuk pada pertukaran informasi melalui media elektronik, dan hal ini termasuk dalam cakupan regulasi UU ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah metode yang melibatkan analisis terhadap hal-hal yang bersifat normatif, termasuk teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen, serta bahan pustaka yang terdiri dari literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode membaca literatur digunakan untuk mengakses informasi dan pemahaman yang mendalam terkait dengan landasan teoritis dan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan mengandalkan data sekunder, penelitian ini lebih fokus pada

analisis teoritis dan hukum, serta mempertimbangkan aspek normatif yang ada dalam perundang-undangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-Undang ITE

Libel, yang merujuk pada penghinaan yang disampaikan secara tertulis, dan slander, yang merujuk pada penghinaan yang disampaikan secara lisan, merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan dua jenis tindakan pencemaran nama baik. Dalam regulasi hukum, tidak ada definisi yang pasti untuk memfitnah, sehingga setiap individu dapat memberikan penafsiran yang berbeda mengenai fitnah. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat ketentuan bahwa penghinaan atau fitnah dapat terjadi baik secara lisan maupun tertulis (cetak) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak ada definisi yang tegas, penerapan hukum tergantung pada interpretasi yang dilakukan oleh pengadilan, yang mempertimbangkan konteks, dampak, dan maksud dari komunikasi yang dilakukan.

Adapun bentuk penghinaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Pencemaran tertulis;
- b. Penghinaan ringan;
- c. Fitnah;
- d. Fitnah pengaduan, dan;
- e. Fitnah tuduhan.

Penghinaan umumnya merupakan kasus delik aduan, di mana seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika gugatan tersebut diterima, pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat mendapatkan ganti rugi. Hukuman penjara juga dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat potensi untuk menerapkan pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan merupakan delik aduan, yang dapat dilaporkan langsung oleh pihak yang bersangkutan atau melalui laporan dari pihak lain yang mengetahui dugaan kesalahan tersebut.

Penghinaan melalui media elektronik atau online diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi dan cara penanganan tindak pidana penghinaan di media sosial. Meskipun demikian, Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa memermalukan di media sosial termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE dan diatur dalam Bagian VII tentang perbuatan yang dilarang.

Pelaku penyalahgunaan media atau penyebar informasi dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dikuatkan dengan barang bukti.

2. Penegakkan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial

Undang-undang ITE dan undang-undang lain yang menetapkan tindak pidana penghinaan melalui media sosial memiliki dampak signifikan pada perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan di masyarakat, khususnya terkait data komputer atau informasi elektronik, dokumen elektronik, data elektronik, serta sistem komputer atau sistem elektronik yang bersifat privat dan elektronik. Regulasi tersebut tidak bersifat umum, melainkan melibatkan kepentingan-kepentingan khusus seperti hak milik, kehormatan moral, keamanan negara, dan hal-hal lain yang menjadi sasaran atau objek dari perbuatan melawan hukum. Pengaturan dalam Regulasi ITE yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial memiliki kemampuan preventif yang efektif untuk mencegah pengguna teknologi dan komunikasi melakukan tindakan kriminal berupa penghinaan melalui media sosial. Standar-standar yang diatur umumnya menetapkan hukuman pidana yang serius dan relatif berat sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Penggunaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dianggap sudah tepat dan benar. Hal ini disebabkan karena pasal tersebut merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam konteks transaksi elektronik. Dalam prinsip hukum, berlaku peraturan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang berarti peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum.

Dengan demikian, ketika terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur suatu hal (dalam hal ini, penghinaan melalui media elektronik), peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat dijadikan dasar hukum yang lebih spesifik dan relevan dalam menangani tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

Pengaturan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan melalui tulisan. Namun, ketika perbuatan penghinaan dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, digunakan aturan yang lebih tegas dan spesifik, yaitu peraturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mencerminkan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana peraturan khusus lebih diutamakan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, meskipun KUHP mengatur penghinaan melalui tulisan, ketika tindakan tersebut melibatkan media elektronik, pengaturan yang lebih spesifik dalam UU ITE menjadi dasar hukum yang lebih relevan dan tegas untuk menangani penghinaan dalam konteks teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Adapun isi dari ketentuan pasal tersebut yaitu : pasal 27 ayat (3) jo, pasal 45 ayat (3) Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
- 4) Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 45 Undang-Undang ITE setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yaitu:

- a. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00. Muatan yang melanggar kesusilaan mencakup berbagai jenis konten yang dianggap tidak pantas, cabul, atau menyimpang dari norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2), dapat dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3), dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4), dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 98/Pid.Sus/2019/Pn Mdn

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif:

- 1) Melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- 2) Melanggar Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Melanggar Pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Dalam pertimbangan, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Pertama. Perbuatan tersebut dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan sebelumnya telah diatur dalam Pasal 310 KUHP. Namun, pasal-pasal dalam KUHP tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang memadai pada kasus-kasus yang terjadi di media sosial. Oleh karena itu, dibentuk undang-undang yang lebih spesifik terkait tindak pidana penghinaan di media sosial, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di media sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam pasal 45 undang-undang ITE. Menurut pasal tersebut, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dapat dikenakan pidana penjara dengan lama penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Zahara AS adalah memberikan pidana penjara selama 3 (bulan) 7 (tujuh) hari dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi (ii). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014

Persatuan Putra Zalukhu ¹⁾, Ivan Trimanjaya Laia ²⁾, et al., **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang...**

- Adami Chazawi 2020, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang 2020.
- Andi Hamza, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universita Diponegoro, Semarang, 2009.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)* PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Prdnya Paramita, Jakarta 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, jakarta 2008.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2005.
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104–124.
- Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (PT.Refika Aditama) Bandung 2012.
- Siregar, Gomgom T.P, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung, Januari 2020.
- Yumarni, V. (2022). Pengaruh gadget terhadap anak usia dini. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556623.